



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

**NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA  
PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah membentuk PPK, PPS dan KPPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015.
- KESATU : Nama-nama yang tercantum pada kolom 2 (dua) ditetapkan sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai dengan kecamatan yang terdapat pada kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah pada saat dimulainya tahapan sampai berakhirnya tahapan sesuai dengan anggaran yang tersedia pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;

- KETIGA : Besar Honorarium disesuaikan dengan anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku setelah tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala KPPN di Bukittinggi;
3. Camat se-Kota Payakumbuh;

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 27 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,  
Ttd.  
HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR  
14/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2015 TENTANG  
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN SE-KOTA PAYAKUMBUH UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2015

| NO | NAMA                   | KECAMATAN           |
|----|------------------------|---------------------|
| 1  | 3                      | 2                   |
| 1. | ERINALDI, SH           | PAYAKUMBUH BARAT    |
| 2. | NOFAL ARDI             | PAYAKUMBUH UTARA    |
| 3. | MASRIL DT. SIMARAJU    | PAYAKUMBUH TIMUR    |
| 4. | PERMATA BUDI, S.St Ars | PAYAKUMBUH SELATAN  |
| 5. | ZULHINDRA, S.Pd        | LAMPOSI TIGO NAGORI |

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 27 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,  
Ttd.  
HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
Sekretaris

  
Beni Mustika